

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan jangka panjang. Keberadaan institusi ini bukan hanya sebagai wahana sumber pembiayaan saja, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan, dimana dalam kegiatan Pasar Modal terdapat suatu sifat utama, yaitu disediakannya sarana untuk berpartisipasi bagi masyarakat dalam menunjang usaha-usaha perekonomian nasional.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan

¹ Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Di samping itu, pasar modal juga menyediakan instrumen sukuk sebagai bagian dari pengembangan pasar modal syariah.²

Peran strategis pasar modal dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi perusahaan, dan sarana investasi bagi masyarakat. Perusahaan yang butuh tambahan modal terbantu dengan pasar modal. Dana lebih yang dimiliki masyarakat dapat disalurkan kepada perusahaan yang butuh dana melalui pertemuan di pasar modal. Peran pasar modal juga lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan UU Pasar Modal. Dalam penjelasan UU Pasar Modal dinyatakan bahwa pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan UU Pasar Modal.³

² Rumawi, et. al., *Hukum Pasar Modal*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm. 7.

³ *Ibid*, hlm. 7-8.

Terdapat beberapa manfaat pasar modal yaitu:

1. Pasar modal bermanfaat bagi perusahaan. Dana dapat dihimpun dalam jumlah besar. Citra perusahaan diperbaiki dengan solvabilitas perusahaan yang tinggi. Ketergantungan perusahaan terhadap bank dapat dikurangi.
2. Perbaiki struktur permodalan perusahaan. Peningkatan modal perusahaan tidak hanya berbentuk pinjaman, namun dapat diperoleh dengan cara penerbitan saham di pasar modal. Rasio modal dan hutang yang tidak seimbang suatu perusahaan dapat diperkecil penerbitan saham.
3. Peningkatan efisiensi alokasi sumber dana. Instrumen pasar modal yang tersedia di pasar modal menjadi alternatif pembiayaan dana bagi perusahaan dengan biaya rendah. Pasar modal difungsikan sebagai penciptaan alokasi sumber dana yang efisien.
4. Pasar modal bermanfaat bagi pemodal. Nilai investasi dapat berkembang sesuai pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan perusahaan. Dividen dapat diperoleh investor dengan investasi di pasar modal. Investor dapat dengan mudah memiliki suatu perusahaan tertentu dengan pembelian saham yang ditransaksikan di pasar modal.
5. Pasar modal bermanfaat bagi pemerintah. Laju pembangunan dapat didorong dengan pasar modal. Investasi dapat didorong dengan pasar modal. Lapangan kerja dapat diciptakan dengan perkembangan pasar modal. Beban anggaran dapat dikurangi bagi Badan Usaha Milik Negara dengan pasar modal.

6. Pasar modal merupakan penunjang perekonomian yang sehat. Pasar modal merupakan mekanisme transaksi yang tercatat. Setiap transaksi yang dilakukan pihak tertentu tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Di samping itu, laporan sebagai sarana publikasi perusahaan publik yang tercatat di pasar modal. Keterbukaan yang dilakukan perusahaan tersebut dapat meningkatkan terciptanya ekonomi yang sehat.
7. Peningkatan penerimaan negara. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan berkembangnya pasar modal. Transaksi pasar modal yang besar berpotensi pemungutan pajak yang besar. Pajak diperoleh dari perusahaan dan perorangan yang bertransaksi di pasar modal.
8. Pengurangan hutang luar negeri bagi pemerintah dan swasta. Hutang luar negeri perusahaan dan pemerintah untuk pengembangan usaha dan pembangunan, namun hutang luar negeri bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan tersebut dapat dipenuhi dengan mobilisasi dana masyarakat dalam negeri melalui pasar modal.
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Saham-saham perusahaan publik dapat dimiliki oleh masyarakat. Dana yang diperoleh perusahaan dengan penjualan sahamnya kepada masyarakat digunakan pengembangan usaha perusahaan yang lebih besar dan luas. Pengembangan perusahaan tersebut dapat menjadikan peningkatan produksi nasional, kesempatan kerja, penyediaan barang dan jasa yang lebih besar.

10. Alternatif pembiayaan pemerintah. Beban hutang luar negeri yang dimiliki pemerintah menjadi kewajiban bunga serta cicilan pokok. Tantangan bebas fiskal yang demikian, sumber dana baru dengan tingkat risiko yang relatif kecil digali oleh pemerintah. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan ditransaksikan di pasar modal.⁴

Terdapat beberapa instrumen yang digunakan dalam transaksi di pasar modal yaitu meliputi:

1. Saham (*stock*) merupakan bukti penyertaan modal yang bersifat kepemilikan seperti pemilik perusahaan sekaligus pemilik saham dimana keuntungan yang diperoleh disebut dividen yaitu laba yang diberikan emiten kepada pemilik saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Obligasi (*bonds*) merupakan surat yang menjadi bukti dimana perusahaan berutang untuk mendapatkan modal dari perusahaan yang menerbitkan obligasi yang mana obligasi bukan menjadi hak kekayaan perusahaan.
3. *Warrant* dan *right* merupakan turunan (*derivative*) dari saham. *Warrant* dan *right* telah ditentukan harga dan waktunya, namun *right* jangka waktunya lebih singkat dan hanya oleh pemegang saham lama.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 8-9.

⁵ *Ibid*, hlm. 30.

Tandelilin (2010) mengemukakan yang termasuk instrumen pasar modal yaitu⁶:

1. Saham.

Saham yaitu surat tanda bukti kepemilikan atas aset perusahaan dan ini merupakan jenis sekuritas yang paling populer di pasar modal.

2. Obligasi

Obligasi adalah sertifikat kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi sudah meminjam sejumlah uang pada emiten.

3. Reksadana

Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan pemiliknya menitipkan sejumlah dana pada perusahaan reksadana untuk dikelola manajer profesional.

4. Instrumen derivatif

Instrumen ini merupakan sekuritas turunan dari sekuritas lain. Terdapat beberapa jenis instrumen derivatif diantaranya, yaitu opsi, *future*, waran dan *rights issue*.

Suatu perusahaan yang berkembang umumnya melakukan ekspansi usaha melalui pengembangan produk maupun usaha baru, untuk itu maka alternatif pembiayaan yang terbaik harus dipilih sesuai dengan prinsip keuangan korporasi, salah satu pilihannya adalah *go public*, yakni membagi kepemilikan saham dengan publik dan sebagai kompensasinya, perusahaan memperoleh tambahan modal yang diperlukan dengan diawali penawaran umum kepada masyarakat.

⁶ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 29.

Berdasarkan UU Pasar Modal, Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan.⁷

Manfaat perusahaan melakukan Penawaran Umum (*go public*), yaitu:

1. dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus;
2. proses relatif mudah;
3. pembagian dividen berdasarkan keuntungan;
4. penyertaan masyarakat biasanya tidak masuk dalam manajemen;
5. perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme;
6. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial;
7. emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat (*go public* merupakan media promosi) secara gratis; dan
8. memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan perusahaan untuk membeli saham.⁸

⁷ Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁸ M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 216.

Proses penawaran umum dapat dikelompokkan menjadi empat tahapan yaitu:

1. Tahapan persiapan yang merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum yaitu melakukan RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum, menunjuk profesi penunjang pasar modal yakni penjamin emisi (*underwriter*), akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan notaris.
2. Tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK⁹.
3. Tahap penjualan saham kepada masyarakat.
4. Tahap pencatatan saham di BEI. UU Pasar Modal Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa BEI adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak Lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Begitu efek tersebut dicatatkan di BEI berarti secara resmi telah diperdagangkan di pasar sekunder secara terus menerus

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

dimana harga efek tersebut akan ditentukan oleh mekanisme pasar artinya penentuan harga efek yang bersangkutan tergantung pada kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran.

Investor membeli saham suatu perusahaan dengan harapan memperoleh keuntungan di kemudian hari yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya. Kekayaan yang dimiliki diharapkan bisa berkembang terus-menerus. Investasi biasanya diarahkan pada saham-saham dari perusahaan yang produktif, mempunyai objek bisnis yang prospektif serta terhindar dari kerugian merosotnya nilai saham akibat pengaruh inflasi.

Dalam hubungan kepemilikan saham, masyarakat selaku investor dapat menikmati keberhasilan perusahaan melalui pembagian laba (dividen) dan peningkatan fluktuasi harga saham yang diharapkan (*capital gain*).

Emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum, artinya kegiatan efek yang dilakukan Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tahap selanjutnya adalah Perusahaan Publik, yaitu perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) atau memiliki jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP).¹⁰

¹⁰ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2006), hlm.141.

Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham dan telah mencatatkan sahamnya di BEI ingin mengembangkan perusahaan sehingga membutuhkan dana lagi dari masyarakat, maka perusahaan tersebut dapat melakukan Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*). Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa *Rights Issue* adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain¹¹.

Rights Issue memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain, hak tersebut wajib dapat dialihkan. *Pre-emptive rights* sebagai dasar pelaksanaan *Rights Issue* memberikan kewenangan kepada pemegang saham emiten untuk mengambil bagian dalam penerbitan saham baru tersebut. Para pemegang saham lama akan diberikan hak untuk membeli saham baru tersebut sebelum nantinya ditawarkan ke investor lainnya. Harga yang dimiliki oleh saham baru disebut sebagai harga *Right*. Harga *Right* bisa memiliki nilai yang lebih rendah, sama, atau bahkan lebih mahal dari harga saham yang sudah beredar sebelumnya yang ada di pasar saham.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Dalam pelaksanaan *Rights Issue*, Direksi atas nama perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah yang telah disepakati dalam RUPS, yang dituangkan dalam Prospektus, yaitu setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek.¹²

Apabila saham yang ditawarkan dalam penawaran umum terbatas ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang HMETD, yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat bukti HMETD, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka pembeli siaga sebagai pembeli sisa efek yang tidak terjual akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sampai dengan total saham yang dikeluarkan perseroan pada harga yang sama dengan harga penawaran berdasarkan akta perjanjian pembelian sisa saham. Seluruh saham baru yang ditawarkan dalam penawaran umum terbatas ini akan dicatatkan di BEI.

Rights Issue merupakan penawaran hak (*rights*) yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham tambahan pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar saat ini. Adanya aksi *Rights Issue* suatu perusahaan tentu memberikan pengaruh bagi emiten itu sendiri dan bagi pemegang saham lama emiten tersebut. Bagi emiten, kelebihan dari *Rights Issue* adalah biaya *rights offering*

¹² Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas

(misalnya: biaya yang harus dibayarkan kepada *investment banker*) biasanya lebih kecil apabila dibandingkan dengan biaya Penawaran Umum Perdana atau *Initial Public Offering*. Bagi pemegang saham lama, *Rights Issue* memungkinkan pemegang saham mempertahankan persentase kepemilikannya. Hal ini dapat dilakukan karena terdapat hak untuk memesan terlebih dahulu saham (*pre-emptive rights*) yang dapat diperjualbelikan dengan pihak lain. Keuntungan lain bagi pemegang saham adalah terdapat emiten yang menerbitkan *rights* disertai dengan penerbitan *warrant* sehingga investor masih dapat mencari keuntungan dengan menjual *warrant* yang diperolehnya setelah menggunakan *rights*-nya.

Warrant itu sendiri merupakan ‘pemanis’ bagi pemegang saham yang diberikan emiten ke pemegang saham atau investor dalam rangka untuk menarik pemegang saham atau investor untuk berinvestasi pada sahamnya. Namun di sisi lain, apabila pemegang saham lama tidak menggunakan haknya (*rights*) untuk membeli saham baru maka kepemilikan sahamnya dapat mengalami dilusi atau berkurangnya porsi kepemilikan sahamnya dalam emiten tersebut sehingga secara otomatis tingkat kendali pemegang saham yang mengalami dilusi tersebut terhadap perusahaan pun akan berkurang.

Secara fundamental, *Rights Issue* dapat meningkatkan harga saham perusahaan di masa yang akan datang karena *Rights Issue* bertujuan mengumpulkan dana yang akan digunakan perusahaan untuk mengembangkan usahanya (dengan cara melakukan investasi yang dapat memberikan *Net Present Value* positif, ekspansi usaha, ataupun untuk meningkatkan modal kerja).

Tuntutan publik terhadap dunia Pasar Modal pada era globalisasi ini makin tinggi pada aspek transparansi. Dengan transparansi yang akurat dan tepat waktu diharapkan adanya keterjaminan perlindungan bagi para investor di pasar modal. Aspek transparansi yang didampingi dengan proses penegakan hukum, dalam proses ini aspek pengawasan akan menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif.

Mengingat kurangnya pengawasan terhadap pemenuhan aspek transparansi dalam kegiatan pasar modal yang sangat dinamis, terdapat beberapa hal yang belum diatur oleh OJK. Hal ini dapat dilihat pada proses *Rights Issue* PT Nusantara Infrastructure Tbk pada tahun 2018, dimana pada saat proses pengajuan pernyataan pendaftaran ke OJK sehubungan dengan rencana *Rights Issue* tersebut, OJK meminta agar PT Nusantara Infrastructure Tbk menunda proses pengajuan pernyataan pendaftaran atas *Rights Issue*-nya meskipun PT Nusantara Infrastructure Tbk telah memenuhi seluruh persyaratan dalam rangka pelaksanaan *Rights Issue* yang disyaratkan oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penundaan tersebut disebabkan oleh adanya permintaan OJK kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia, yang pada saat itu merupakan pemegang saham utama, untuk mendeklarasikan diri sebagai pemegang saham pengendali PT Nusantara Infrastructure Tbk, hal mana, menurut hemat penulis, PT Metro Pacific Tollways Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham pengendali dalam PT Nusantara Infrastructure Tbk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Pengendali

Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:

1. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
2. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka¹³.

Berikut adalah beberapa konsekuensi atas permintaan OJK kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia untuk mendeklarasikan diri sebagai pemegang saham pengendali PT Nusantara Infrastructure Tbk:

1. PT Metro Pacific Tollways Indonesia diwajibkan untuk melakukan penawaran tender wajib atas saham-saham PT Nusantara Infrastructure Tbk yang dimiliki oleh pemegang saham publik.
2. Ditundanya proses pengajuan pernyataan pendaftaran atas *Rights Issue* PT Nusantara Infrastructure Tbk sehingga jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk tidak tercapai, dimana prosesnya akan dilanjutkan oleh OJK apabila PT Metro Pacific Tollways Indonesia telah selesai melakukan penawaran tender wajib atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik dalam PT Nusantara Infrastructure Tbk.
3. Target untuk memperoleh dana dari hasil *Rights Issue* yang targetnya akan digunakan oleh anak perusahaan PT Nusantara Infrastructure Tbk untuk

¹³ Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

pelaksanaan proyek jalan tol di Makassar dan untuk modal kerja PT Nusantara Infrastructure Tbk dan anak perusahaannya menjadi mundur dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk.

4. Dengan mundurnya target perolehan dana dari hasil *Rights Issue* tersebut, berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan proyek jalan tol di Makassar yang telah ditentukan sebelumnya.
5. PT Metro Pacific Tollways Indonesia wajib mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli saham-saham dari pemegang saham publik dalam rangka pelaksanaan penawaran tender wajib atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik dalam PT Nusantara Infrastructure Tbk, hal mana, seharusnya PT Metro Pacific Tollways Indonesia hanya mengeluarkan biaya untuk keperluan mengambil hak HMETD-nya dalam proses *Rights Issue* PT Nusantara Infrastructure Tbk.

Permintaan OJK tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian dan keterbukaan dari OJK atas perlindungan hak-hak (i) PT Nusantara Infrastructure Tbk selaku emiten yang telah mencatatkan sahamnya di BEI, (ii) PT Metro Pacific Tollways Indonesia selaku pemegang saham utama PT Nusantara Infrastructure Tbk, dan (iii) pemegang saham publik dalam PT Nusantara Infrastructure Tbk terkait dengan penundaan proses pernyataan pendaftaran *Rights Issue* PT Nusantara Infrastructure Tbk dikarenakan adanya permintaan OJK kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia untuk mendeklarasikan diri sebagai pemegang saham pengendali PT Nusantara Infrastructure Tbk.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tinjauan dasar hukum dan pertanggungjawaban OJK atas permintaannya kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia selaku pemegang saham PT Nusantara Infrastructure Tbk untuk mendeklarasikan diri sebagai pemegang saham pengendali PT Nusantara Infrastructure Tbk dalam rangka *Rights Issue* PT Nusantara Infrastructure Tbk pada Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah terkait:

1. Apa dasar hukum atas permintaan OJK kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia untuk mendeklarasikan diri sebagai pemegang saham pengendali PT Nusantara Infrastructure Tbk?
2. Apa yang menjadi tindak lanjut dari OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam proses *Rights Issue* PT Nusantara Infrastructure Tbk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Bertujuan untuk memahami apa yang menjadi dasar hukum atas permintaan OJK kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia untuk

mendeklarasikan diri sebagai pemegang saham pengendali PT Nusantara Infrastructure Tbk.

- b. Bertujuan untuk memahami tindak lanjut dari OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam proses *Rights Issue* PT Nusantara Infrastructure Tbk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pasar modal pada khususnya.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dan pemerintah termasuk OJK dalam rangka penyempurnaan hukum pasar modal, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum terkait penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagai penyebab terjadinya penundanaan proses penambahan modal melalui penerbitan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam studi kasus PT Nusantara Infrastructure Tbk.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penulisan secara berurutan dan sistematis agar memudahkan dalam pengembangan penulisan

dan memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis yang akan ditulis. Berikut sistematika dari tesis ini secara singkat:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait latar belakang masalah penulisan tesis ini, isu hukum yang diangkat yang diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II: TINJAUAN YURIDIS

Bab ini berisikan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Pada Tinjauan Teori, teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tinjauan umum perseroan terbatas, tanggung jawab direksi berdasarkan UUPT, definisi dan tanggung jawab direksi perusahaan terbuka, pengertian pasar modal, peran dan fungsi pasar modal, lembaga-lembaga terkait sistem pasar modal di Indonesia. Pada teori konseptual mencakup upaya perolehan pendanaan dari investor melalui penawaran umum saham perdana kepada masyarakat, proses penambahan modal suatu emiten melalui *Rights Issue*, perubahan pemegang saham pengendali dalam emiten dan penawaran tender wajib atas saham-saham yang dimiliki oleh publik dalam suatu emiten.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pembahasan permasalahan mengenai hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang dibahas yakni apa yang menjadi dasar hukum atas permintaan OJK kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia selaku pemegang saham PT Nusantara Infrastructure Tbk untuk mendeklarasikan diri sebagai pemegang saham pengendali PT Nusantara Infrastructure Tbk dalam rangka Rights Issue PT Nusantara Infrastructure Tbk Pada Tahun 2018 dan apa yang menjadi tindak lanjut dari OJK sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam melihat kasus proses *Rights Issue* PT Nusantara Infrastructure Tbk dimana PT Metro Pacific Tollways Indonesia sebagai pemegang saham utama bukan pemegang saham pengendali dalam PT Nusantara Infrastructure Tbk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.